



## **Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura**

<http://www.liputan6.com/fullnews/95822.html>, <http://www.Suarapembaruan.co.id/News/2005/02/20/Utama/ut01.htm>,  
[http://www.republika.co.id/Koran\\_detail.asp?id](http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id),  
<http://www.indonesia.nl/articles.php>, <http://www.indonesia-ottawa.org>

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang dimaksud dengan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya (Pasal 1). Berdasarkan azas-azas ekstradisi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dari UU di atas, ekstradisi dilakukan berdasarkan perjanjian.

Berkaitan dengan usaha pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah

Indonesia saat ini, perjanjian ekstradisi menjadi perjanjian yang penting dikarenakan manfaat yang dapat diambil oleh kedua negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Salah satu manfaat yang dapat diambil adalah adanya kerja sama di antara kedua negara dalam memberantas korupsi sebagai tindak pidana yang dianggap merugikan salah satu atau kedua negara tersebut. Selama ini, Indonesia telah mengadakan beberapa perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga seperti perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia sejak 1974, dengan Filipina pada 1976, dengan Hongkong pada 2001, dan bahkan dengan negara tetangga yang memiliki sistem hukum yang berbeda yaitu Australia

pada 1999. Perjanjian ekstradisi yang hingga kini belum terwujud dan menjadi kerugian tersendiri bagi Indonesia adalah perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Kerugian yang didapat oleh pemerintah Indonesia dengan tidak adanya perjanjian tersebut adalah bahwa selama ini koruptor-koruptor telah menjadikan Singapura sebagai negara pelarian dikarenakan adanya celah hukum tersebut.

Dengan pemerintah Singapura, proses perjanjian ekstradisi sendiri telah dimulai sejak 1974. Lamanya proses tersebut dikarenakan isu perjanjian ekstradisi merupakan salah satu isu bilateral yang tergolong rumit dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Kerumitan tersebut antara lain tercermin dari kesepakatan yang harus dicapai kedua negara tentang ruang lingkup ekstradisi, termasuk bagaimana perjanjian itu akan dilaksanakan nantinya. Pada 17-18 Januari 2005, pemerintah Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan pemerintah Singapura untuk membahas perjanjian ekstradisi di antara kedua negara. Dalam pertemuan pertama tersebut,

Indonesia, yang diwakili oleh para pejabat dari Departemen Luar Negeri; Departemen Hukum dan HAM; Kejaksaan Agung dan Kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan; serta Kepolisian RI dan KBRI di Singapura, telah berhasil melangsungkan pembicaraan awal yang nantinya akan dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Indonesia menangkap sinyal positif dari Pemerintah Singapura akan kemauan politik yang kuat dan keseriusan untuk menyusun perjanjian. Sinyal positif tersebut disinyalir dengan ditan-datangnya *agreed minutes*, yang intinya merefleksikan pembahasan dalam pertemuan itu dan kemauan untuk mengadakan pertemuan lanjutan di Jakarta. Untuk pertemuan ketiga yang dilaksanakan pada Juni 2005, pemerintah Indonesia berharap bahwa dalam pertemuan tersebut pembicaraan sudah menyentuh masalah substansi yang hendak diperjanjikan secara bilateral.

Diskusi-diskusi yang telah dicapai oleh kedua negara antara lain adalah mengenai tindak pidana apa saja yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian

ekstradisi tersebut. Sedangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana internasional seperti penyelundupan atau penjualan obat-obatan terlarang, sudah pasti akan dimasukkan. Kedua belah pihak juga telah sepakat untuk membentuk *joint*

*technical meeting* yang secara khusus membahas perjanjian ekstradisi kedua negara. Pada akhirnya, kemauan politik antara kedua negara-lah yang akan sangat berperan dalam terciptanya perjanjian ekstradisi tersebut. (Dian Tri Irawaty)

### **Yurisdiksi Indonesia Atas Wilayah Udara (Ruang Udara Indonesia dikuasai Singapura)\***

Pesawat Malaysia yang berputar-putar di atas perairan Indonesia pada 26 Februari 2005 lalu menimbulkan kontroversi antara Angkatan Udara dan Angkatan Laut Indonesia. Pesawat udara Malaysia *Land Base Maritime Aircraft* jenis Beach Craft B 200 T Super ditemukan terbang melintas di atas kapal Indonesia, KRI Wiratno-879 yang saat itu sedang berlayar untuk melaksanakan patroli laut di Teluk Siboko menuju Karang Unarang di perbatasan klaim Malaysia. Menurut Letnan Kolonel Laut Guntur Wahyudi, pesawat udara Malaysia tersebut telah melakukan pelanggaran batas wilayah yurisdiksi Indonesia dengan memasuki wilayah udara NKRI sejauh kurang lebih 6 mil laut. Menurut

Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, ruang udara di atas wilayah Indonesia termasuk dalam yurisdiksi Indonesia.

Berbeda dengan pendapat TNI AL, Panglima Komando Petahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsekal Muda F. Djoko Poerwoko, menilai pesawat-pesawat tempur Malaysia yang melintasi perairan Indonesia tersebut, belum dianggap melakukan pelanggaran batas wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini di karenakan wilayah tersebut masih termasuk kawasan *Flight Information Region (FIR)* yang dalam aturan hukum Internasional merupakan zona bebas.

Menurut penuturan beliau, saat ini ruang udara di seluruh dunia terbagi dalam sektor-sektor, dimana tiap sektor dikuasakan kepada otoritas yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sektor tersebut (termasuk memungut biaya). Pembagian sektor ini terlepas dari garis batas yurisdiksi nasional suatu negara yang ada di bawahnya dan kedaulatan suatu negara sama sekali tidak terusik dengan adanya pembagian FIR ini. Hal ini sebagaimana telah disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam *International Civil Aviation Organization*, dimana Indonesia termasuk salah satu negara anggota.

Pengelola sektor ruang udara tersebut memiliki kewajiban memberi pelayanan navigasi dan fasilitas demi terciptanya pelayanan penerbangan yang aman dan bertanggung jawab. Selain itu,

pengelola juga wajib memberikan jaminan keselamatan termasuk jaminan pertolongan bila pesawat yang melintasi sektor ruang udara tersebut membutuhkan pertolongan.

Saat ini, Indonesia memiliki empat sektor FIR/*Flight Information Regions*. Pada akhir 2005, hanya terdapat dua FIR, yaitu Jakarta FIR dan Makassar FIR. Sebagian ruang udara Indonesia yang masuk dalam Singapura FIR adalah ruang udara Riau (berjarak 60 Nm dari Singapura/melingkar) yang menyambung dari kawasan Laut China Selatan. Konsekuensinya, pelayanan navigasi udara, pengelolaan serta pungutan biaya diserahkan kepada Singapura. Indonesia juga memiliki FIR di atas ruang udara negara lain, yaitu di atas ruang udara Timor Leste serta ruang udara Pulau Christmas milik Australia.  
**(Dina Kania)**

### **Pengelolaan Wilayah Laut Indonesia Masih Lemah**

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/03/08/brk,20050308-63,id.htm>  
<http://www.mail-archive.com/undip@pandawa.com/msg04514.html>

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari kedaulatan Indonesia membawa imbas yang berkepanjangan bagi Indonesia.

Salah satunya adalah diperebutkannya perairan Ambalat, antara Indonesia dan Malaysia, yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui jalur diplomatik. Malaysia mengklaim wilayah di laut Sulawesi sejauh 70 mil laut dari titik terluar Pulau Sipadan Ligitan masuk dalam wilayah teritorialnya. Menurut *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)*, penentuan batas laut kontinen suatu negara berdasarkan garis pantai dalam keadaan paling surut, sejauh 12 mil laut. Baik Indonesia maupun Malaysia telah meratifikasi Konvensi ini. Walaupun perundingan antara kedua negara belum selesai, TNI AL secara rutin melaksanakan patroli sepanjang tahun dan melakukan operasi kemanusiaan di pulau-pulau ujung tersebut dengan cara melakukan penegakkan hukum terhadap para pelanggar wilayah dan melaksanakan pasar murah meriah kepada penduduk setempat yang kesulitan mendapatkan keperluan sehari-hari.

Selain kasus perairan Ambalat yang menjadi sengketa, Kolonel Marsetio,

Kepala Staf Armada RI Kawasan Barat TNI-AL, mengatakan bahwa terdapat beberapa pulau yang berada di titik perbatasan dengan negara lain, yang berpotensi untuk menimbulkan sengketa, dan sedikitnya tujuh negara yang dapat mempermasalahkan keberadaan titik pangkal penentuan batas laut kedaulatan Indonesia. Tujuh negara ini berupaya mengklaim 12 pulau yang berada di wilayah terluar Indonesia. Tidak hanya masalah-masalah yang berpotensi untuk timbul dikemudian hari, saat ini Indonesia memiliki sengketa perbatasan yang belum terselesaikan dengan 10 negara tetangga. Dua diantaranya adalah Indonesia dengan Australia, mengenai batas bersama ZEE, serta Indonesia dengan Singapura, mengenai aktivitas penambangan pasir laut yang akan berdampak pada keberadaan Pulau Nipah.

Permasalahan di atas timbul akibat masih lemahnya Pemerintah Indonesia dalam mengelola kedaulatan lautnya. Sampai saat ini, Indonesia masih belum menyelesaikan status hukum titik-titik terluar wilayah lautnya. Selain itu, data resmi

mengenai nama dan letak geografis pulau-pulau Indonesia belumlah tersedia, bahkan berdasarkan data yang berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, masih terdapat kesimpangsiuran mengenai jumlah pulau-pulau di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan terdapat 6.127 pulau yang bernama pada 1972, versi Pusat Survey dan Data (Pussurta) ABRI mencatat 5.707 pada 1987 dan Bakosurtanal menyebutkan 6.489 pulau pada 1992. Dari 17.508 pulau yang diklaim Indonesia, hanya beberapa persen yang bernama. Hal ini mendasari timbulnya sengketa wilayah antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Salah satunya yaitu Indonesia tidak memiliki batas-batas yurisdiksi yang tegas terhadap pulau-pulau yang dimilikinya.

Keadaan ini mendorong untuk segera dilakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai batas wilayah Indonesia. Pembahasan RUU tersebut perlu untuk segera dilaksanakan dan diselesaikan mengingat sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang mengenai batas wilayah. Undang-undang tersebut sangat diperlukan sebagai alat legitimasi Indonesia dalam hubungan Internasional dan sangat berkaitan dengan masalah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. (Dina Kania)

### **Yurisdiksi International Criminal Court Atas Konflik Di Sudan**

[http://www.icc-cpi.int/pressrelease\\_details&id=98.html](http://www.icc-cpi.int/pressrelease_details&id=98.html)  
<http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8351.doc.htm>  
[http://www2.rnw.nl/rnw/id/topikhangat/arsipaktua/masalahglobal/wewena\\_ng\\_icc050404?view=Standard](http://www2.rnw.nl/rnw/id/topikhangat/arsipaktua/masalahglobal/wewena_ng_icc050404?view=Standard)

Berdasarkan hukum internasional, *International Criminal Court* (ICC) mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan berat yang dilakukan di dalam

wilayah setiap negara peserta atau kejahatan yang dilakukan oleh warga negara peserta tersebut. Sebagai tambahan, ICC mempunyai yurisdiksi terhadap

negara manapun yang direkomendasikan oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan *Chapter VII* Piagam PBB. Pembentukan dan dasar kewenangan ICC tercantum dalam Pasal 1 dan 4 *Rome Statute of International Criminal Court* 1998.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Statuta, bahwa ketika jaksa penuntut (*prosecutors*) menerima rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, maka jaksa penuntut harus segera menganalisa fakta atau informasi yang tersedia untuk menentukan apakah rekomendasi tersebut cukup memiliki dasar yang kuat untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Untuk melaksanakan analisa ini, jaksa penuntut diperbolehkan untuk mencari fakta-fakta lain dari negara-negara, badan PBB, organisasi-organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, atau sumber-sumber lainnya. Dalam menentukan pendapatnya, jaksa penuntut harus memperhatikan:

- Yurisdiksi: informasi yang ada memberikan dasar yang kuat bahwa memang benar

terjadi kejahatan di bawah yurisdiksi ICC;

- Uji kelayakan: keadaan yang melibatkan kasus yang diperbolehkan atau dinilai layak, dimana memerlukan pertimbangan mengenai keseriusan suatu kejahatan dan apakah peradilan nasional telah memproses kasus ini atau tidak; dan
- Kepentingan keadilan: dengan memperhatikan tingkat keseriusan suatu kejahatan yang dilakukan dan kepentingan korban, merupakan alasan yang paling penting dalam menentukan keinginan terhadap keadilan.

Di Negara Sudan (tepatnya di Darfur), berlangsung perang saudara antara milisi Arab bersenjata yang didukung oleh pemerintah, melawan pemberontak yang berjuang mendapatkan otonomi. Perang saudara ini menelan ratusan ribu korban melalui pembunuhan, pengusiran serta pemerkosaan besar-besaran.

Sejak dibentuknya *International Commission of Inquiry on Darfur* oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 25 Oktober 2004, badan tersebut menyatakan dugaan bahwa di

Sudan sering terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dugaan ini kemudian direkomendasikan kepada ICC untuk peng-analisaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Dewan Keamanan PBB pada 31 Maret 2005, melalui Resolusi No. 1593/2005, memberikan rekomendasi kepada jaksa penuntut untuk menganalisa, dan menin-daklanjuti keadaan yang terjadi di Darfur, Sudan. Dalam Resolusi ini diinginkan agar Sudan dapat bekerja sama dengan ICC. Selain itu, diundang pula ICC dan Uni Afrika untuk membahas pengaturan yang memfasilitasi kerangka kerja jaksa penuntut dan kerangka kerja ICC, termasuk kemungkinan untuk melaksanakan peradilan di wilayah tersebut.<sup>1</sup>

Amerika Serikat memilih untuk abstain dalam pem-bentukan Resolusi 1593 ini. Sikap diam Amerika Serikat menandakan persetujuan secara diam-diam terhadap pelak-

<sup>1</sup> [http://www.icc-cpi.int/library/cases/Report to UN on Darfur.pdf](http://www.icc-cpi.int/library/cases/Report%20to%20UN%20on%20Darfur.pdf)

sanaan yurisdiksi ICC. Hal ini bertentangan dengan Kongres yang selama ini kerap menentang ICC karena tidak menghendaki warga maupun militernya bisa diadili oleh ICC. Namun dalam Resolusi ini ternyata Amerika Serikat diberikan jaminan agar warga maupun militernya tidak akan bisa diadili, serta tertulis pula bahwa warga negara yang belum meratifikasi Statuta hanya dapat diadili oleh pengadilan nasional masing-masing saja. Direktur Organisasi Hak Asasi Manusia (*Human Rights Watch*)<sup>2</sup> Richard Dicker

<sup>2</sup> [www.hrw.org/about](http://www.hrw.org/about),  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Human Rights Watch](http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch)

Human Right Watch (HRW) erupakan organisasi non-pemerintah yang mandiri dan didukung oleh badan hukum dan badan amal diseluruh dunia. HRW ini berkedudukan di New York, Amerika Serikat pada 1988. Tugas dan fungsinya:

1. Membela korban dan aktivis dari segala tindak diskriminasi;
2. Memberikan perlindungan kepada orang-orang dari segala tindak kejahatan perang serta membela keadilan;
3. Menyelidiki dan mengekspos pelanggaran hak asasi manusia;
4. Menentang pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk melindungi dan mengakhiri tindakan yang melanggar hak asasi manusia menurut hukum internasional; dan



mengatakan bahwa dikeluarkannya Resolusi ini merupakan suatu langkah bersejarah yang memberikan harapan dan perlindungan bagi penduduk Darfur, Sudan.

Kepala jaksa penuntut ICC, Luis Moreno-Ocampo, memutuskan untuk melakukan penyelidikan terhadap situasi yang terjadi di Darfur, Sudan. Penyelidikan ini akan bersifat satu kesatuan dan independen, serta memfokuskan pada individu-individu yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang dilakukan di Darfur. Sebagaimana dikutip dalam konferensi pers pada 6 Juni 2005<sup>3</sup>, dikemukakan bahwa penyelidikan (di Sudan) akan membutuhkan kerja sama dengan badan otoritas nasional dan internasional. Penyelidikan ini juga merupakan perbantuan kolektif dan sebagai penyeimbang Uni Afrika dan inisiatif lain yang bertujuan untuk

mengakhiri kekerasan di Darfur serta untuk mencapai keadilan.

Namun, di sisi lain, Sudan menolak mengadakan kerja sama dengan ICC<sup>4</sup>. Melalui Menteri Luar Negeri Sudan, Moustafa Ismail, menyebut resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dapat memberikan tanda yang keliru bagi pemberontak di Darfur dengan memboikot pembicaraan damai mendatang yang akan dilakukan di Abuja, Nigeria. Pemerintahan Sudan pada dasarnya tidak menyerahkan warganya untuk diadili oleh ICC. Hal ini akan menyulitkan para jaksa penuntut apabila Sudan menolak bekerja sama, karena dalam melaksanakan fungsinya, ICC harus menilai apakah benar terjadi suatu kejahatan internasional di Sudan, dan harus diselidiki apakah Sudan sendiri mampu mengadili pelaku kejahatan tersebut. Padahal peluang pengadilan yang jujur dan bebas di Sudan sangat kecil karena sejauh ini sedikit sekali kepercayaan bahwa Sudan mampu melakukannya.

---

5. Menyelenggarakan kerja sama dengan komunitas internasional dalam membela hak asasi manusia.

<sup>3</sup> [www.icc-cpi.int/press-releases/107.html](http://www.icc-cpi.int/press-releases/107.html)

---

<sup>4</sup> Sudan menandatangani Statuta Roma pada tanggal 8 September 2000 namun belum melakukan ratifikasi.

## UNDANG-UNDANG BATAS WILAYAH SEBAGAI PENEGASAN YURISDIKSI REPUBLIK INDONESIA

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/14/sorotan/1748384.htm>; Akhmad Solihin,  
"Menantikan UU Batas Wilayah", (dimuat di Suara Karya, 3 Mei 2005),  
[http://www.penulislepas.com/print.php?id=912\\_0\\_1\\_0](http://www.penulislepas.com/print.php?id=912_0_1_0)

Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seringkali terancam akibat pemerintah tidak membuat suatu ketentuan jelas yang dituangkan dalam sebuah produk peraturan perundang-undangan mengenai batas wilayah Indonesia. Cukup banyak permasalahan batas wilayah yang dihadapi Indonesia dengan negara tetangga, diantaranya permasalahan *Coffin Area* Selat Timor antara Indonesia-Australia pada 1997, Pulau Sipadan-Ligitan pada 2001, dan baru-baru ini permasalahan batas wilayah Pulau Sebatik (Blok Ambalat) antara Indonesia-Malaysia pada 2004. Permasalahan-permasalahan ini harus menjadi perhatian utama pemerintah dan segera dilakukan suatu tindakan untuk menyelesaikannya.

Ketidakjelasan batas-batas wilayah Indonesia, dapat saja dimanfaatkan oleh negara tetangga untuk melebarkan luas wilayah mereka. Indonesia yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, telah menetapkan 4 prioritas utama penetapan batas kelautannya. Prioritas utama ditujukan pada penetapan batas kelautan dengan Singapura, Malaysia, Filipina, dan Palau. Prioritas kedua dengan Timor Leste, ketiga dengan India, Thailand dan Vietnam, dan terakhir, keempat dengan Australia dan Papua Nugini. Pada prakteknya, prioritas keempat justru lebih dulu dilakukan, namun perjanjian dengan Australia pada 1997 belum diratifikasi.

Profesor Hasjim Djalal mengemukakan pendapatnya, dalam seminar "Implementasi Resolusi PBB No I/4 Tahun 1972 tentang National

Standardization”, pada 8-9 Juni 2005, bahwa hendaknya Pemerintah melakukan pengendalian terhadap pulau-pulau terluar dengan cara memasukkan pulau-pulau tersebut ke dalam administrasi pemerintahan negara secara jelas, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain itu, harus diambil tindakan nyata untuk menegakkan kedaulatan seperti membangun mercusuar, penandaan titik-titik dasar dan mendirikan pos-pos pengawasan serta melakukan patroli secara efektif terhadap pulau-pulau tersebut.

Dalam hal upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait dengan batas-batas wilayah, Departemen Luar Negeri sebagai *leading sector* dalam *border diplomacy*, sesuai dengan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diharapkan dapat memulai langkah awal untuk melakukan tindakan hukum. Selain itu, institusi-institusi lain yang terkait dengan permasalahan ini, seperti Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Koordinasi Survei dan

Pemetaan Tanah (Bakosurtanal) dan Dinas Hidrografi-Oceanografi TNI AL (Dishidros) juga seharusnya dapat membantu upaya Departemen Luar Negeri dalam melakukan penentuan batas wilayah dan mengesahkannya dalam sebuah produk peraturan perundang-undangan, misalnya saja Undang-undang Batas Wilayah.

Selama ini, dasar hukum pengaturan nasional yang dijadikan sebagai rujukan dalam perundingan penetapan batas wilayah dengan negara tetangga adalah UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, PP No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Damai melalui Perairan Indonesia, PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) melalui ALKI yang ditetapkan, dan PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, UU No. 17 Tahun

1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, dan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sebagian besar produk peraturan perundang-undangan nasional tersebut, yaitu di tingkat undang-undang, telah diumumkan dan disimpan kepada Sekretaris Jenderal PBB sebagaimana disyaratkan oleh UNCLOS 1982. Namun, untuk produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, terutama PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis, masih belum dilakukan.

Seharusnya Indonesia sesegera mungkin melakukan pengumuman dan penyimpanan seluruh peraturan perundang-undangan nasionalnya. Selain itu, akan lebih baik lagi apabila pemerintah dapat menghasilkan

sebuah Undang-undang Batas Wilayah sebagai salah satu bentuk penegasan terhadap yurisdiksi NKRI dan kemudian mendaftarkannya ke PBB. Laut merupakan *Sea Lane of Communication* (SLOC) dan dengan dihasilkannya Undang-undang Batas Wilayah, dapat dilakukan penegasan secara hukum atas batas teritorial Indonesia. Apabila terjadi perubahan kewilayahan, contohnya gelombang Tsunami yang menyapu bersih daratan Sumatera bagian utara (Aceh, Medan dan Nias) mengakibatkan hampir sebagian besar pesisir pantai Aceh dan Sumatera Utara menjadi lautan, tidak akan berpengaruh terhadap batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga dan hak-hak dari masyarakat internasional. (Sindy Fathan)